



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 176 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kewajiban pelaporan harta kekayaan yang dimiliki Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
  - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif, sehingga perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);


2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 59 Seri E Nomor 35), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 52 Seri E Nomor 44), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah atau yang disebut dengan istilah lain, yang selanjutnya disebut Badan Kepegawaian Daerah, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan.
9. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat setara Eselon II.
11. Pejabat Fungsional Auditor adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan.
12. Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah adalah pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah.
13. Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), adalah unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa.
14. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\_\_\_\_\_ d. h. t. m. z. z. / e. v

15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
16. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya.
17. Wajib Laporkan LHKPN adalah orang pribadi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang wajib mengisi dan melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK.
18. E-LHKPN adalah sistem informasi LHKPN melalui media internet secara daring atau *online*.
19. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
21. Administrator Pemerintah Daerah adalah ASN yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Mutasi adalah perpindahan ASN dalam jabatan yang sama tingkatannya.
23. Promosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih tinggi.
24. Demosi adalah perpindahan ASN ke jabatan yang lebih rendah atau pemberhentian dari jabatan.
25. Pensiun adalah keadaan tidak bekerja dikarenakan telah mencapai batas usia pensiun atau atas permintaan sendiri.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib melaporkan seluruh Harta Kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memegang jabatan kepada KPK dengan menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - d. pejabat administrator atau setara eselon III;

	d	h	t	E	N	2	8	/	K	P
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- e. pejabat pengawas atau setara eselon IV di lingkungan:
  - 1. Inspektorat Daerah;
  - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
  - 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
  - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan;
  - 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo; dan
  - 6. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
- f. Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Pejabat Fungsional Auditor;
- h. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah dan;
- i. pengelola unit layanan pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ).

(3) Nomenklatur Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Wajib Laport LHKPN dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaan sebelum menjadi Penyelenggara Negara.


4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi (*website*) <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama;
  - jabatan;
  - instansi
  - tempat dan tanggal lahir;
  - alamat;
  - identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
  - jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
  - besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.
5. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6A

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.



#### Pasal 6B


- (1) KPK akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.
- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyelenggara Negara jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

#### Pasal 6C

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) LHKPN dinyatakan lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

#### Pasal 6D

- (1) Penyelenggara Negara wajib mengumumkan LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah menerima tanda terima dari KPK.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau Pemerintah Daerah.



6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, maka KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinan untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. surat peringatan; dan/ atau
  - b. hukuman disiplin.
- (3) Jenis surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. surat peringatan I; dan
  - b. surat peringatan II.
- (4) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (5) Jenis surat peringatan dan/ atau hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penjatuhan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

of m. 2 7 / 6 8

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **25 November 2021**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **25 November 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2021** NOMOR **176** SERI **B** NOMOR **106**

of pt k m a r l f a